



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 111 TAHUN 1997

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA DINAS LLAJ PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS LLAJ PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Lalu Lintas;
4. Sub Dinas Angkutan;
5. Sub Dinas Teknik Sarana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data, serta pembuatan laporan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. Menyusun Rencana dan Program kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan analisa, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan penata usahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Melaksanakan verifikasi dan pelaporan keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan Administradi Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pekerjaan keprotokolan dan humas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUB DINAS LALU LINTAS

Pasal 6

Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 7

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Uraian tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Melaksanakan Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 - c. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi manajemen lalu lintas;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten/Wilayah Kotamadya.
- (2) Uraian Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan rambu-rambu dan alat-alat pemberi isyarat serta fasilitas pendukung lalu lintas;
 - b. Melaksanakan pengadaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat dan fasilitas pendukung lalu lintas;
 - c. Melaksanakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat serta fasilitas pendukung lalu lintas;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan lalu lintas;
 - c. Menghimpun dan menganalisa data daerah rawan kecelakaan lalu lintas;

- d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan penganggulan kecelakaan dan keselamatan lalu lintas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
SUB DINAS ANGKUTAN

Pasal 10

Sub Dinas Angkutan terdiri dari :

- 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang;
 - 3. Seksi Angkutan Khusus.
- (1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, pemberian izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I.
- (2) Uraian Tugas Seksi Angkutan Orang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi angkutan orang;
 - b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para perusahaan mobil bus AKDP serta perusahaan taksi argometer;
 - c. Melaksanakan pemberian izin Trayek Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), membuat pertimbangan teknis Anatar Kota Antar Propinsi (AKAP) serta izin operasi Taksi argometer antar Tk.II dalam propinsi;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan orang;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Seksi Angkutan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi angkutan barang;
 - b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para perusahaan mobil bus AKDP serta perusahaan taksi argometer;
 - c. Melaksanakan pemberian izin pengangkutan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Seksi Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi angkutan barang;
 - b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para perusahaan mobil bus AKDP serta perusahaan taksi argometer;
 - c. Melaksanakan pemberian izin pengangkutan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V SUB DINAS TEHNIK SARANA

Pasal 13

Sub Dinas Tehnik Sarana terdiri dari :

1. Seksi Kendaraan;
2. Seksi Pengujian;
3. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji.

Pasal 14

- (1) Seksi Kendaraan mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan penyiapan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor.
- (2) Uraian Tugas Seksi Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi kendaraan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kendaraan tidak bermotor;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, menyiapkan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Uraian Tugas Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib uji dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyiapan Bahan Bimbingan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Memantau, menganalisa dan menilai penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor.
- (2) Uraian Tugas Seksi Akreditasi dan Sarana Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisir jumlah Sarana Uji Kendaraan Bermotor;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kelaikan Sarana Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. Memantau, menganalisa dan menilai pengoperasian Sarana Uji Kendaraan Bermotor;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO